



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 48);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100.05/Kep.433-Diskominfo/2019 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100.05/Kep.381-Diskominfo/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100.05/Kep.433-Diskominfo/2019 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara kolaboratif.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi:
1. penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. koordinator pelaksanaan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;




5. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata Kelola spbe, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



BA57574BF9

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023
 TANGGAL : 4 APRIL 2023
 TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Susunan Personalia

- I. Pengarah : 1. Gubernur Jawa Barat.
 2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Kelompok Kerja
- A. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:

1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


E. Kelompok Kerja Layanan SPBE:

1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/*Jabar Digital Services*.
10. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



V. Sekretariat : Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,



BA57574BF9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA57574BF9>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023

TANGGAL : 4 APRIL 2023

TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Uraian Tugas

- I. Pengarah : a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
- II. Koordinator dan Wakil Koordinator : a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
- c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Kelompok Kerja
- A. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE : a. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan




- d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE :
- a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Kelompok Kerja Manajemen SPBE :
- a. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- D. Kelompok Kerja Audit TIK :
- a. melakukan perencanaan strategis pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Audit TIK yang mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi Audit TIK secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan Audit TIK kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- E. Kelompok Kerja Layanan SPBE :
- a. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;



- b. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretariat :
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BA57574BF9>